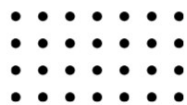


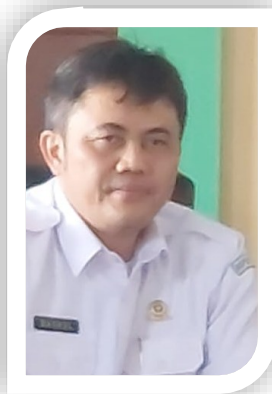


2025

Laporan Kinerja Inspektorat

Capaian Kinerja Tahunan





Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Inspektorat BMKG sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan di lingkungan BMKG.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada visi dan misi Inspektorat BMKG yang diturunkan ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target kinerja tahunan yang selaras dengan visi dan misi BMKG. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui peran Inspektorat BMKG dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance) dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah (value added) guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis BMKG secara efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja ini disusun dengan menekankan keterkaitan yang jelas antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Penyajian kinerja difokuskan pada capaian indikator kinerja utama, realisasi output kegiatan pengawasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian outcome Inspektorat BMKG, yaitu meningkatnya efektivitas pengendalian intern, kualitas tata kelola, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BMKG.

Dalam menjalankan perannya sebagai APIP, Inspektorat BMKG menerapkan pengawasan intern berbasis risiko (risk based audit) sebagai pendekatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengawasan, penetapan sasaran dan indikator kinerja, serta pengalokasian sumber daya, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat lebih fokus, terukur, dan berdampak terhadap pencapaian outcome organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BMKG Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan penilaian AKIP.

Secara internal, laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BMKG Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan BMKG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BMKG Tahun 2025–2029, serta Keputusan Inspektur BMKG Nomor KEP 51/IPR/XI/2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat BMKG Tahun 2025–2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan tindak lanjut atas surat permintaan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Nomor e.B/PR.03.02/004/SU/XII.2025 dari Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BMKG.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan tersaji informasi kinerja yang komprehensif, objektif, dan terukur mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat BMKG, serta analisis atas faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi manajerial dan dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan nilai AKIP BMKG serta memperkuat peran Inspektorat BMKG sebagai mitra strategis pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

 **Inspektur**

Nasrul Wathon

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.	7
B. Maksud Dan Tujuan	8
C. Tugas dan Fungsi	8
D. Potensi dan Permasalahan	9
E. Sistematika dan Penyajian Laporan Kinerja	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Inspektorat BMKG	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Inspektorat BMKG	19
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV. PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja.....	22

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. SK Tim Penyusunan LAKIP 2024
3. SOP Penyusunan LAKIP
4. Pengukuran Kinerja 2024

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat	16
Tabel 2.2	Pohon Kinerja Inspektorat	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi I	20
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Opini BPK dan Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	22
Tabel 3.4	Tingkatan Level IACM	23
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG	24
Tabel 3.6	Capaian Indeks Kepuasan Pegawai BMKG	27
Tabel 3.7	Unsur-unsur Pengukuran IKM	28
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP	30

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat BMKG	9
Gambar 3.1	Menerima LHP BPK RI atas Laporan Keuangan (Sumber : Bahan Paparan RAVALNAS Inspektur 16 Desember 2025)	21
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sumber : Bahan Paparan RAVALNAS Inspektur 16 Desember 2025)	22
Gambar 3.3	<i>Sharing Session Peningkatan Kapabilitas APIP</i>	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan masing-masing. Kewajiban menyusun LAKIP dimaksud juga melekat pada Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Rencana kinerja Inspektorat BMKG difokuskan untuk mendukung kinerja BMKG dan diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja Inspektorat BMKG mengacu kepada Sasaran Strategis kedua (SS.2) tingkat lembaga, yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"**. Untuk mengawal kinerja BMKG, maka Inspektorat menerbitkan Keputusan Inspektur BMKG Nomor KEP.030/IPR/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat BMKG periode 2020-2024. Visi Inspektorat BMKG adalah **"Terwujudnya pengawasan intern BMKG yang profesional, responsif, dan adaptif untuk mencapai tujuan strategis BMKG"** dan Misi Inspektorat BMKG yaitu (1) Melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara profesional di lingkungan BMKG. (2) Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai standar *Internal Audit Capability Model* (IACM). (3) Meningkatkan kapabilitas kelembagaan menjadi Inspektorat Utama. (4) Optimalisasi peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan internal. Misi tersebut mendukung terwujudnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BMKG yang efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan.

Hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2025 diperoleh hasil capaian Indikator Kinerja Inspektorat BMKG dengan menggunakan aplikasi mandiri (<https://ekinerja.bmkg.go.id/>) di lingkungan BMKG. Inspektorat BMKG menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan Sasaran Kinerja dan 8 (delapan) indikator kinerja. Pada dasarnya 8 (delapan) Indikator Kinerja melampaui target. Namun demikian, hasil saat ini merupakan hasil sementara pada Semester I Tahun 2025. Sehingga hasil ini merupakan bukan hasil final dan dapat berubah seiring pencapaian yang didapat melalui pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Inspektorat BMKG hingga akhir Tahun 2025.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menuntut adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BMKG melalui pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, independen, dan profesional. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian keyakinan yang memadai (*assurance*) dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah (*value added*) guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola di lingkungan BMKG.

Sejalan dengan visi dan misi Inspektorat BMKG, pelaksanaan pengawasan intern dan pengelolaan kinerja Inspektorat BMKG mengacu pada **Keputusan Inspektur BMKG Nomor KEP 51/IPR/XI/2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat BMKG Tahun 2025–2029**. Dokumen perencanaan strategis tersebut menjadi pedoman utama dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta arah kebijakan pengawasan intern Inspektorat BMKG untuk periode lima tahunan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Inspektorat BMKG Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi tahun pertama Rencana Strategis Inspektorat BMKG Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Renstra Inspektorat BMKG tersebut, pelaksanaan pengawasan intern dilaksanakan dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit*) guna memastikan fokus pengawasan diarahkan pada area strategis dan berisiko tinggi yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis BMKG. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan output pengawasan yang berkualitas dan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian outcome Inspektorat BMKG, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan BMKG

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

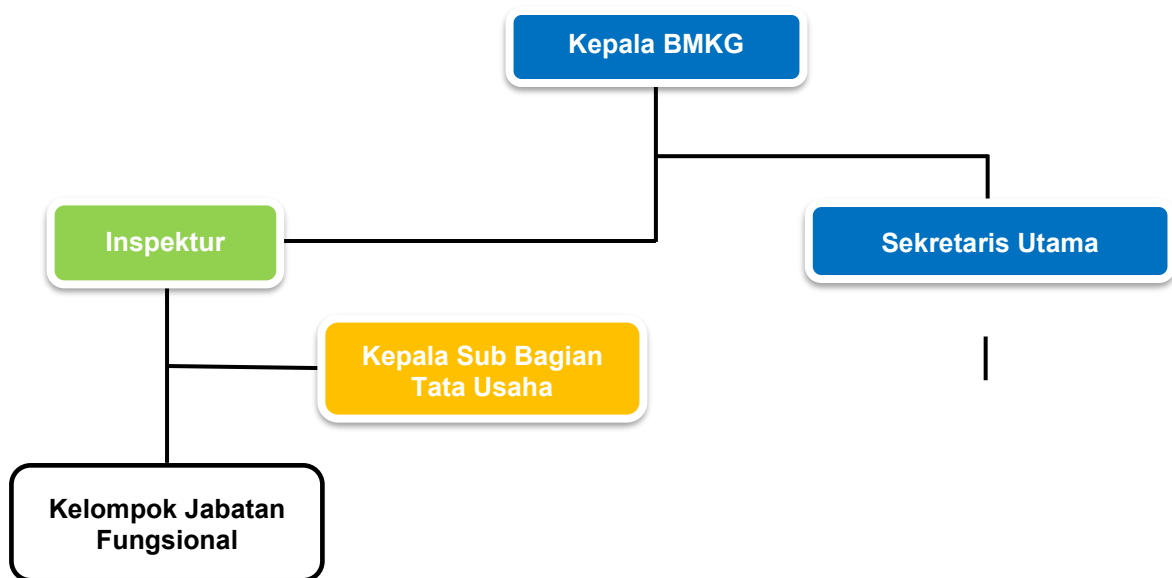
Maksud penyusunan LKj Inspektorat Semester II Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur BMKG kepada Kepala BMKG atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LKj Inspektorat adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama Semester II Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Bab X pasal 86 Inspektorat BMKG mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BMKG. Sedangkan pada pasal 87 secara khusus diatur untuk Inspektorat BMKG yaitu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Inspektorat BMKG dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BMKG. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur didukung oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana struktur dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat BMKG
(sumber : lampiran Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024)

D. Potensi dan Permasalahan

Potensi Inspektorat BMKG sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat sebagai berikut:

1. Peningkatan kelembagaan/eselonisasi Inspektorat belum dapat direalisasikan;
2. Komposisi pegawai yang masih kurang dan berkurangnya pegawai karena sudah banyak yang purna bakti, dan jabatan auditor tingkat pelaksana dan pertama jumlahnya masih belum memadai;
3. Kegiatan pengawasan hanya didukung dengan $\pm 0,003\%$ dari anggaran BMKG Tahun 2025, idealnya persentase anggaran Inspektorat (satuan kerja) dari keseluruhan anggaran BMKG (Kemeterian / Lembaga) adalah $\pm 0,90\%$ (Permendagri 33 Tahun 2019).

E. Sistematika dan Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Inspektorat BMKG Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan tentang perencanaan strategis Inspektorat BMKG 2025-2029 dan perjanjian kinerja Tahun 2025.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan serta kinerja lain-lain Inspektorat BMKG Tahun 2025.
4. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat BMKG dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

5. Lampiran-Lampiran, disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan surat Keputusan Inspektur tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Inspektorat BMKG Tahun 2025.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT BMKG TAHUN 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat BMKG merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan program strategis Inspektorat BMKG dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Renstra Inspektorat BMKG disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BMKG. Renstra Inspektorat tahun 2025–2029 mengacu dan selaras dengan Renstra BMKG tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BMKG melalui penguatan fungsi pengawasan internal.

Renstra Inspektorat BMKG ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Nomor KEP.51/IPR/XI/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat BMKG Tahun 2025–2029. Dalam penyusunannya, Renstra Inspektorat menggunakan pendekatan Metode Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana mengacu pada Peraturan BMKG Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BMKG Tahun 2025–2029, untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang terukur dan selaras.

Selain itu, Inspektorat BMKG juga menerapkan konsep Pohon Kinerja untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pengawasan. Penerapan konsep ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dan supervisi langsung Tim Evaluasi SAKIP Kementerian PANRB guna meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Inspektorat BMKG.

Melalui Renstra ini, Inspektorat BMKG memastikan pelaksanaan pengawasan internal dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja, serta penganggaran, sekaligus sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja. Peran Inspektorat BMKG diarahkan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta pelaksanaan program dan kegiatan BMKG yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung terwujudnya BMKG yang berintegritas dan berorientasi pada hasil.

A.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT BMKG

1. Visi

Visi Inspektorat BMKG tahun 2025–2029 adalah:

“Menjadi pengawas intern yang berintegritas, profesional, dan adaptif untuk mendukung BMKG sebagai global player berkelas dunia melalui tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang efektif”.

Visi tersebut disusun dan diselaraskan dengan Visi Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Visi BMKG Tahun 2025–2029, yaitu “Menjadi global player penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Melalui visii ini, Inspektorat BMKG menegaskan perannya sebagai unsur pengawasan internal yang mendukung pencapaian visi BMKG melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

2. Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, Misi Inspektorat BMKG tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan keyakinan (*assurance*) atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan seluruh misi BMKG (khususnya penyelenggaraan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta tata kelola kelembagaan).
- 2) Menyediakan layanan konsultasi (*consulting*) yang proaktif dan berorientasi pada nilai tambah guna meningkatkan kapabilitas dan unit kerja di lingkungan BMKG.
- 3) Membangun sistem pengawasan modern berbasis data dan digital implementasi sistem **Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)** untuk mendukung *good governance* berstandar global.
- 4) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menuju **Level 4 Integrated Assurance and Consulting Model (IACM)**.
- 5) Menjadi mitra strategis pimpinan BMKG yang berperan aktif dalam pencapaian tujuan strategis, transformasi organisasi, serta pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional.

Misi tersebut mencerminkan bahwa pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, yang didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapabilitas APIP sesuai standar, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang efektivitas pengawasan.

A.2 TUJUAN STRATEGIS INSPEKTORAT BMKG

Tujuan strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Inspektorat BMKG yang memberikan arah operasional dan strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Tujuan strategis ini dirancang untuk mengarahkan upaya dan pemanfaatan sumber daya Inspektorat secara terfokus dan terukur dalam jangka waktu lima tahun, dengan orientasi pada pencapaian hasil nyata dan bernilai tambah.

Melalui rumusan tujuan strategis, Inspektorat BMKG memperkuat perannya dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh unit kerja BMKG, sekaligus membangun budaya pengawasan yang konstruktif dan berkelanjutan. Tujuan strategis ini juga mencerminkan arah pengawasan internal yang sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sehingga pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan kinerja organisasi.

Adapun Tujuan Strategis Inspektorat BMKG tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan intern BMKG melalui *assurance* yang independen dan kredibel.
- 2) Terwujudnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern (GRC) BMKG yang efektif, efisien, dan berstandar global.
- 3) Terwujudnya peran Inspektorat sebagai *strategic business partner* melalui *consulting* yang berdampak pada peningkatan nilai SPIP, IKPA, SAKIP, Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko Institusi (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Kinerja (IEPK) BMKG.
- 4) Terwujudnya Inspektorat BMKG dengan kapabilitas APIP dan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

A.3 SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT BMKG TAHUN 2025 – 2029

Sasaran strategis merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan strategis dan menjadi indikator utama yang mencerminkan berfungsinya program serta kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Sasaran strategis menggambarkan outcome yang diharapkan dari implementasi kebijakan, rencana aksi, dan inisiatif strategis yang telah dirumuskan, sehingga dapat digunakan untuk menilai efektivitas peran dan kontribusi Inspektorat BMKG dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah, sasaran strategis Inspektorat BMKG untuk tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan internal memberikan nilai tambah, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

BMKG. Sasaran strategis ini menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, penetapan prioritas, serta peningkatan kualitas pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan organisasi.

Adapun Sasaran Strategis Inspektorat BMKG tahun 2025–2029 beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat BMKG	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
☒ Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal	☒ Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi atas Pemeriksaan BPK ☒ Tingkat Maturitas SPIP BMKG ☒ Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG ☒ Indeks Kepuasan Pegawai BMKG terhadap Kinerja Pengawasan Internal Inspektorat BMKG
☒ Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	☒ Jumlah UPT yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM
☒ Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik di Inspektorat BMKG	☒ Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG ☒ Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat BMKG ☒ Nilai IKPA Inspektorat BMKG ☒ Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat

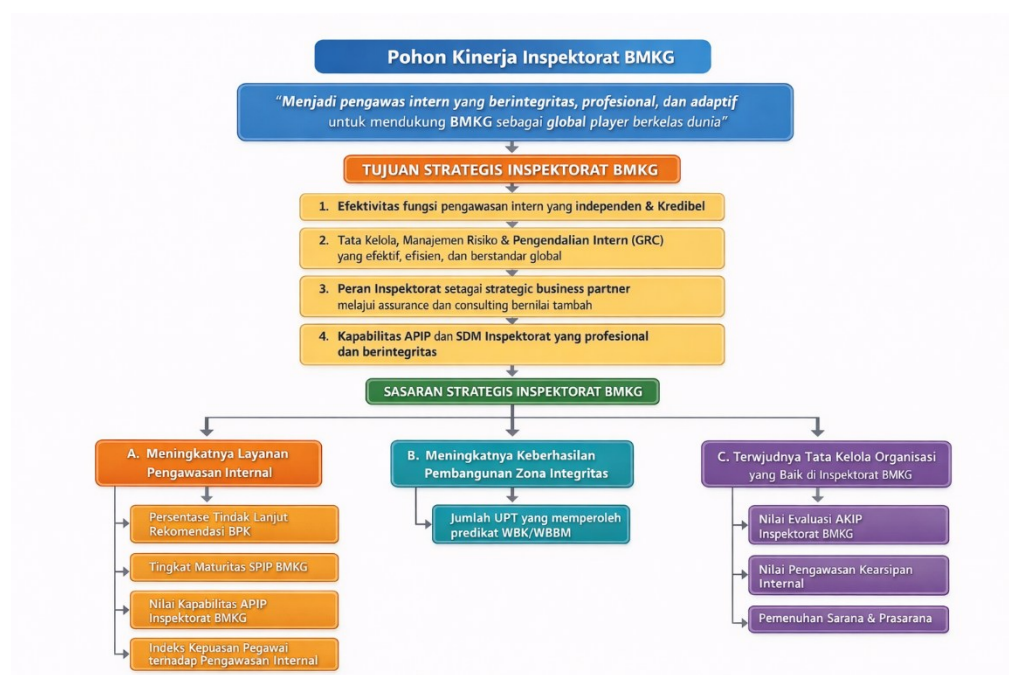
Sasaran strategis Inspektorat BMKG dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan strategis. Indikator kinerja tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja pendukung yang secara keseluruhan mencerminkan kinerja pengawasan internal Inspektorat BMKG.

Setiap sasaran strategis diukur melalui indikator kinerja yang relevan dan terukur, sehingga capaian kinerja Inspektorat BMKG dapat dinilai secara objektif serta ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi.

Dengan mempertimbangkan keterkaitan antara sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, Inspektorat BMKG menyusun kerangka keterhubungan kinerja

yang menggambarkan alur pencapaian tujuan secara menyeluruh. Keterhubungan ini dituangkan dalam bentuk Pohon Kinerja, yang menunjukkan hubungan hierarkis dan kausal antara visi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja.

Untuk itu, Inspektorat BMKG menerapkan konsep Pohon Kinerja sebagai alat bantu perencanaan dan pengukuran kinerja, guna memastikan keselarasan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja, serta memperjelas kontribusi setiap sasaran strategis terhadap pencapaian tujuan organisasi. Konsep Pohon Kinerja Inspektorat BMKG digambarkan pada diagram berikut.



Tabel 2.2 Pohon Kinerja Inspektorat

B. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT BMKG TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat BMKG merupakan dokumen operasional yang memuat target dan indikator kinerja tahunan yang harus dicapai oleh Inspektorat. PK disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Strategis (Renstra) dan sasaran strategis, sehingga setiap indikator kinerja dalam PK memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian tujuan strategis Inspektorat BMKG.

Dokumen PK ini memuat rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja, target tahunan, serta satuan pengukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian

kinerja. Dengan demikian, PK menjadi acuan utama bagi pengelolaan kinerja Inspektorat, sekaligus dasar bagi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja secara sistematis.

Selanjutnya, sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dijabarkan dalam PK melalui indikator kinerja yang terukur, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator pendukung, sehingga setiap capaian kinerja Inspektorat BMKG dapat dinilai secara objektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Inspektorat BMKG Tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT REVISI I		
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Pemeriksaan BPK	83 %
	Nilai Maturitas SPIP BMKG	3.3 Nilai
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG	3.3 Nilai
	Indeks Kepuasan Pegawai BMKG Terhadap Kinerja Pengawasan Internal Inspektorat BMKG	3.4 Skala Likert
Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik di inspektorat BMKG	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG	BB Nilai
	Nilai IKPA Inspektorat BMKG	92 Nilai
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat BMKG	89 Nilai
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG	100 %
Meningkatnya keberhasilan pembangunan zona integritas	Jumlah UPT yang Mendapatkan Predikat WBK/ WBBM	22 Stasiun

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat BMKG

Tahun 2025, Inspektorat BMKG memiliki 2 (dua) Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Revisi I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat memiliki 2 (dua) Sasaran Kinerja yaitu Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal dan Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik di Inspektorat BMKG dengan masing-masing memiliki 4 (empat) Indikator. Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Revisi I, Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan diganti pada Tanggal 22 September 2025 dengan Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Pemeriksaan BPK dan penambahan 1 (satu) Sasaran Kinerja yaitu Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas dengan Indikator Kinerja Jumlah UPT yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Agar pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja dapat diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya, juga sebagai respon dari pertanggungjawaban kegiatan serta memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif dinamika organisasi Inspektorat BMKG, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkelanjutan yang dimanfaatkan sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam indikator kinerja yang merujuk pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat BMKG. Adapun pedoman agar indikator kinerja berhasil dilaksanakan dan mencapai target maupun dapat melampaui target dirumuskan dalam manual indikator kinerja utama Tahun 2025 Inspektorat BMKG.

Secara umum, Inspektorat BMKG mencapai target dan melampaui target. Target yang belum tercapai bersumber dari Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Pemeriksaan BPK pada Sasaran Kinerja Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal Perjanjian Kinerja Revisi I. Lebih lanjut, ada 2 (dua) indikator kinerja yang masih menggunakan hasil penilaian mandiri (tanda bintang), yang seharusnya hasil pengukurannya bersumber dari pihak eksternal yaitu BPKP. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Maturitas SPIP BMKG dan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG. Agar

gambaran umum dapat tersampaikan secara holistik, maka hasil penghitungan capaian kinerja dari kedua perjanjian kinerja Tahun 2025 Inspektorat BMKG disajikan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Nilai Maturitas SPIP BMKG	3,5	3,947*	112,77*
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG	3,4	4,39*	129,11*
	Indeks Kepuasan Pegawai BMKG Terhadap Kinerja Pengawasan Internal Inspektorat BMKG	3,4	3,57	105
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik di Inspektorat BMKG	Nilai Evaluasi AKIP di Inspektorat BMKG	BB	A	102,81
	Nilai IKPA Inspektorat BMKG	92	96,93	105,35
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat MKG	89	91,3	102,58
	Persentase Pembinaan Kompetensi dan Profesionalitas ASN Inspektorat BMKG	100%	100%	100

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi I

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Pemeriksaan BPK	83	82,68	99,61
	Nilai Maturitas SPIP BMKG	3,3	3,947*	119,60*
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG	3,3	4,39*	133,03*
	Indeks Kepuasan Pegawai BMKG Terhadap Kinerja Pengawasan Internal Inspektorat BMKG	3,4	3,57	105
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik di Inspektorat BMKG	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG	BB	A	102,81
	Nilai IKPA Inspektorat BMKG	92	96,93	105,35
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat MKG	89	91,3	102,58
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG	100%	100%	100
Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah UPT yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	22 Stasiun	22 Stasiun	100

Indikator Kinerja 1 : Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 20a./LHP/XIV/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025 menerangkan bahwa BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut opini BPK bahwa Laporan Keuangan BMKG menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran operasional, serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Gambar 3.1 Menerima LHP BPK RI atas Laporan Keuangan (Sumber : Bahan Paparan RAVALNAS Inspektur 16 Desember 2025)

Indikator Kinerja 1 : Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Pemeriksaan BPK

Indikator ini merupakan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Jumlah 63 rekomendasi yang masih belum sesuai, berdampak pada capaian kinerja hingga akhir Tahun 2025 yaitu 99,61%. Untuk itu agar rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti, Inspektorat, Biro Umum dan keuangan dan Kedeputian terkait perlu koordinasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

I.b. CAPAIAN KINERJA						
NO.	SASARAN PROG/ KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi atas pemeriksaan BPK	83%	82,68%	99,61%	Sampai bulan November
		Tingkat maturitas SPIP BMKG	3,3	3,688	111,76%	Nilai PK BMKG
		Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG	3,3	0	0%	Sedang proses penilaian internal, belum dilakukan verifikasi oleh BPKP
		Indeks kepuasan pegawai BMKG terhadap kinerja pengawasan internal Inspektorat BMKG	3,4	3,63	106,76%	Nilai semester I

Gambar 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sumber : Bahan Paparan RAVALNAS Inspektur 16 Desember 2025)

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Opini BPK dan Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Sasaran Kinerja: Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Sasaran Kinerja: Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal Perjanjian Kinerja Revisi I			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Atas Pemeriksaan BPK	83	82,68	99,61

Indikator Kinerja 2 : Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG

Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau **Internal Audit Capability Model** (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada **Internal Audit Capability Model** (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Area Proses Kunci / **Key Process Area** (KPA) merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya.

Tabel 3.4 Tingkatan Level IACM

LEVEL	TINGKAT IACM	KETERANGAN
1	INITIAL	APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi
2	INFRASTRUCTURE	APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi
3	INTEGRATED	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
4	MANAGED	APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
5	OPTIMIZING	APIP menjadi agen perubahan

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG Tahun 2025 masih menggunakan penilaian capaian kinerja periode Tahun 2024 dikarenakan belum adanya penilaian yang dilakukan pada Tahun 2025. Adapun capaian Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG Tahun 2025 adalah seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
Inspektorat BMKG

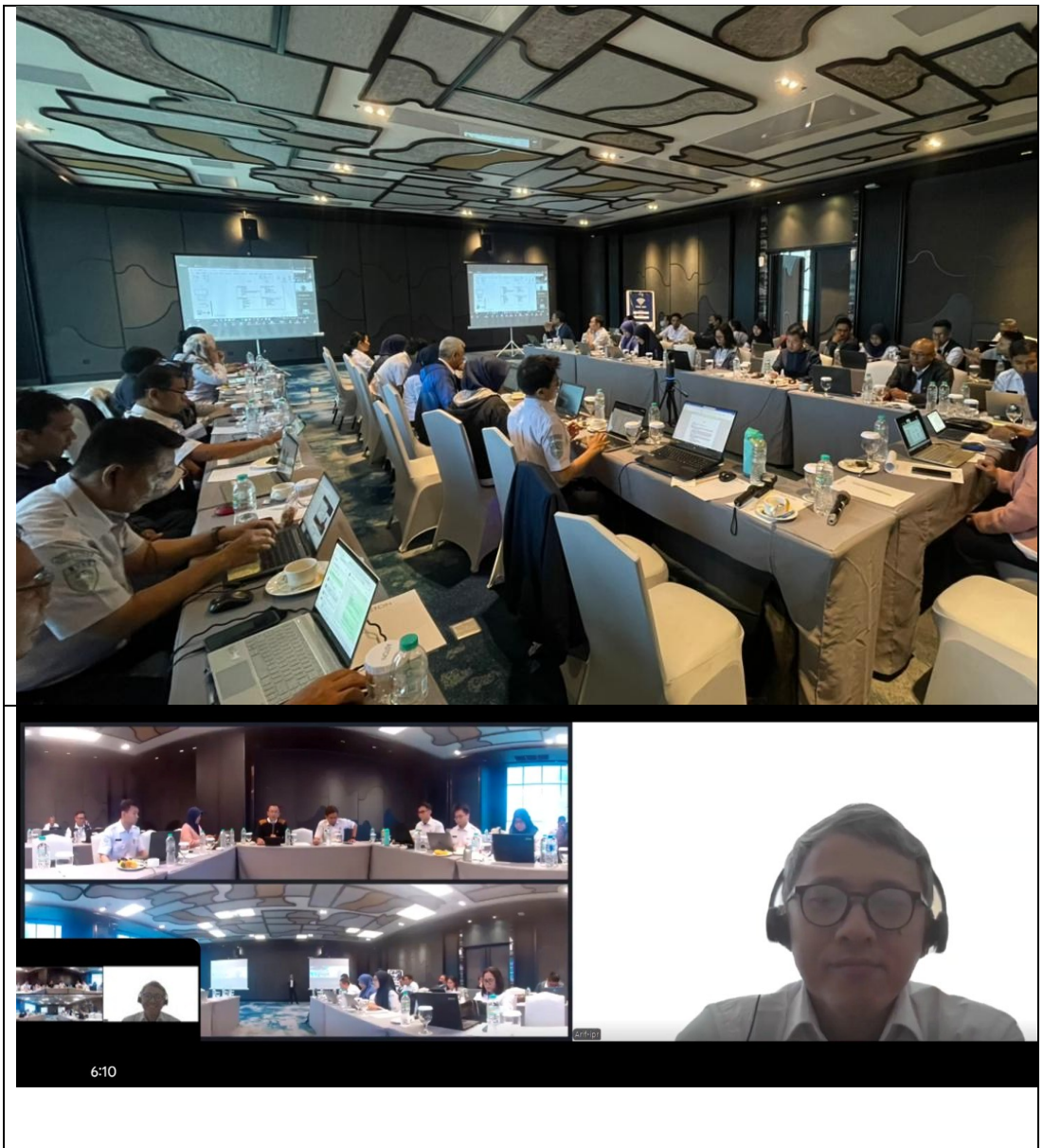
SS. Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal				
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat BMKG	3,3	3,4	103,03

Dalam upaya pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat BMKG menuju Level 4 (*Managed*), Inspektorat BMKG telah dilakukan *sharing session* dengan narasumber dari Pemerintah Daerah Yogyakarta dan melakukan rekomendasi atas saran dari Laporan Hasil *Quality Assurance* Peningkatan Kapabilitas APIP, sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan penerapan kendali mutu sesuai peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP terhadap setiap penugasan pengawasan.

Gambar 3.3 *Sharing Session* Peningkatan Kapabilitas APIP





- b. Menerapkan Aplikasi e-pengawasan untuk setiap tim pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan audit.

Untuk mencapai Kapabilitas APIP level 4 penuh maka *area of improvement* yang perlu ditindaklanjuti serta *action plan* yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan SDM dengan penempatan dan pola mutasi SDM APIP yang sesuai standar dan kebutuhan;
2. Menerapkan pengembangan SDM merujuk pada peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap kompetensi;
3. Menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan

dan membentuk personil yang berperan aktif dan efektif dan dapat bekerjasama dalam tim (*team building*);

4. Mengembangkan SDM Inspektorat dengan memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun tiap pegawainya;
5. Melakukan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim Penilai dan Sertifikat Penghargaan Tim dan Individu;
6. Menunjang dan mendukung SDM APIP untuk dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi;
7. Melakukan perencanaan pengawasan evaluasi secara berkelanjutan dan perencanaan pengawasan menggunakan profil risiko organisasi secara keseluruhan;
8. Melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP);
9. Melakukan revidi laporan penyusunan RKA KL dan tindaklanjutnya;
10. Melakukan analisis perbedaan realisasi dan anggaran dan menyusun laporan tindaklanjut evaluasi kinerja tahunan;
11. Menyusun kebijakan tentang penggunaan sarana komunikasi yang dipergunakan di lingkungan Inspektorat BMKG;
12. Melakukan revisi Piagam Audit yang perlu mencantumkan data dvis yang dilaksanakan oleh Inspektorat BMKG;
13. Membuat kebijakan yang mempertimbangkan risiko dan dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan tidak dilaksanakan yang sudah ada alokasi anggarannya.

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal

Tabel 3.6 Capaian Indeks Kepuasan Pegawai BMKG

SS. Meningkatkan Layanan Pengawasan Internal				
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pegawai BMKG terhadap Kinerja Pengawasan Internal Inspektorat BMKG	3,3	3,645	110,45

Berdasarkan indeks capaian diatas diperoleh informasi bahwa Inspektorat BMKG telah melebihi capaian target yang ditetapkan. Target Indeks Kepuasan hasil

pengawasan internal sebesar **3,4**. Untuk capaian kinerja Inspektorat adalah **105%** dengan nilai realisasi sebesar **3,570** dari skala likert 4. Perhitungan tersebut diperoleh dari APIP melakukan survey dari Kepala UPT dan pegawai UPT yang dilakukan secara *sampling*.

Inspektorat BMKG dalam kapasitasitasnya melalui pengawasan internalnya, menjamin dan mendorong terciptanya peningkatan kemampuan kinerja dari seluruh unit kerja BMKG sesuai Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 melalui 2 (dua) jenis layanan pengawasan yaitu *assurance* dan *consulting*. Adapun yang termasuk dalam kategori jasa *assurance* adalah Audit, Reviu dan Evaluasi dan Pemantauan dan pengawasan lainnya. Adapun jasa *consulting* terdiri dari sosialisasi, advisory dan fasilitasi.

Pengguna jasa APIP Inspektorat BMKG didominasi oleh pihak internal BMKG, sementara ini penilaian kepuasan pengguna layanan jasa adalah para Kepala UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh Inspektorat BMKG untuk mengukur kepuasan pengguna layanan APIP adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP), pelanggan yang dimaksud adalah para Kepala UPT yang menjadi mitra APIP BMKG. Indeks Kepuasan Pelanggan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuannya sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan dan dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan instansi. Penilaian menggunakan Skala Likert 0-4 (SL) yaitu (0) Sangat Tidak Setuju, (1) Tidak Setuju, (2) Kurang Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju,

Unsur-unsur yang ditetapkan untuk menjadi pengukuran IKM terdiri atas 20 (dua puluh) variabel yaitu :

Tabel 3.7 Unsur-unsur Pengukuran IKM

No.	Variabel
1	Pemahaman tim atas tugas dan fungsi satker/unit kerja
2	Kemampuan tim mengidentifikasi dan memecahkan masalah satker/unit kerja dalam kegiatan <i>assurance</i> (pemberi keyakinan)
3	Kemampuan tim mengidentifikasi dan memecahkan masalah satker/unit kerja dalam kegiatan <i>consulting</i> (konsultasi)

4	Kemampuan tim dalam melaksanakan pengawasan internal (audit, reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut, dan pengawasan lainnya)
5	Kemampuan tim dalam berinteraksi dengan satker/unit kerja saat pelaksanaan kegiatan pengawasan internal
6	APIP mudah untuk dihubungi
7	Waktu yang diberikan APIP untuk pelayanan pengawasan internal sudah cukup
8	APIP telah cepat dan tanggap dalam pemecahan masalah terhadap permasalahan yang terjadi pada satker/unit kerja
9	APIP telah cepat dan tanggap dalam pemberian solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada satker/unit kerja
10	APIP sudah objektif dalam menjalankan tugasnya
11	APIP selalu mengedepankan pendekatan persuasive
12	APIP selalu terbuka dalam menerima pendapat, saran, dan kritik yang membangun
13	Kemampuan APIP menjaga kode etik dan berperilaku baik dalam menjalankan tugasnya
14	Kemampuan APIP melakukan penugasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati
15	Kemampuan APIP dalam menolak gratifikasi
16	Satker/Unit Kerja diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan pendapat, saran, dan kritik yang membangun dalam pelaksanaan pengawasan internal
17	Satker/Unit Kerja diikutsertakan dalam proses pelaksanaan audit (klarifikasi, permintaan keterangan, dll)
18	Hasil pengawasan dikomunikasikan kepada pegawai sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing untuk diketahui dan kemudian dicarikan Solusinya
19	Kemampuan tim menyajikan laporan pengawasan internal yang ringkas, lengkap, dan mudah dipahami
20	Kecukupan waktu untuk memberikan tanggapan atas hasil pengawasan internal

Indikator Kinerja 4 : Nilai Evaluasi AKIP di Inspektorat BMKG

Sesuai Surat Tugas Inspektorat BMKG nomor e.B/TU.01.00/034/IPR/III/2025, Inspektorat BMKG telah melakukan Evaluasi AKIP Eselon I dan II BMKG Tahun 2024 pada tanggal 4 – 14 Maret 2025. Secara umum, Kegiatan Evaluasi AKIP Eselon I dan II BMKG Tahun 2024 mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang diinternalisasi dengan PERKA BMKG Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun demikian, untuk Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengacu pada PERKA BMKG Nomor : KEP. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Kegiatan Evaluasi AKIP dilakukan secara berkala oleh APIP Inspektorat BMKG, seperti halnya terlihat pada gambar di bawah.



Gambar Kegiatan Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG

Untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG merupakan salah satu indikator kinerja baru yang ditambahkan pada Tahun 2024 untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Yang Baik di Inspektorat BMKG. Target yang ditetapkan untuk Tahun 2024 yaitu **“BB”** dengan interpretasi **“SANGAT BAIK”**. Realisasi yang diperoleh pada Semester I Tahun 2024 yaitu **“A”** dengan interpretasi **“MEMUASKAN”**. Hal ini dirincikan seperti pada Tabel dibawah.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi AKIP 2024	80 (BB)	82,25 (A)	102,81 %

Peningkatan capaian kinerja indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP di Lingkungan Inspektorat BMKG merupakan wujud dari pengawasan dan pemantauan secara berkala, juga dukungan dan partisipasi aktif dari Pimpinan Inspektorat dalam hal ini yaitu Inspektur BMKG dan seluruh pegawai Inspektorat BMKG.

Indikator 5 : Nilai IKPA Inspektorat BMKG

Pada dasarnya, pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat BMKG dilaksanakan secara intensif sepanjang tahun. Koordinasi dan diskusi secara berkelanjutan dilakukan agar setiap perkembangan dan dinamika yang berkaitan dengan penyelenggaraan anggaran dapat segera dikomunikasikan serta ditindaklanjuti oleh seluruh personel pengelola anggaran.

Nilai IKPA Inspektorat BMKG merupakan salah satu indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik di Inspektorat BMKG. Target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang ditetapkan adalah sebesar 92. Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat BMKG telah berjalan secara konsisten dan dilakukan peninjauan secara berkala oleh Inspektur sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran.

Realisasi Nilai IKPA Inspektorat BMKG pada akhir Tahun 2025 tercatat sebesar 96,93, sehingga capaian kinerja anggaran tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Upaya yang mendukung pencapaian tersebut antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah dimulai sejak awal tahun, disertai dengan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran.

Sasaran Kinerja: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik di Inspektorat BMKG			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKPA Inspektorat BMKG	92	96,93	105,35

Indikator 6 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Inspektorat

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal merupakan salah satu indikator kinerja Inspektorat BMKG pada Tahun 2025 yang mendukung Sasaran Strategis terwujudnya tata kelola organisasi yang baik. Target nilai yang ditetapkan untuk Tahun 2025 adalah

sebesar 89. Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan arsip berjalan tertib, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Inspektorat BMKG pada akhir Tahun 2025 tercatat sebesar 91,30, sehingga capaian kinerja tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kearsipan internal telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan, ketertiban, dan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Inspektorat BMKG.

Upaya yang mendukung pencapaian tersebut antara lain pelaksanaan pengawasan kearsipan secara terencana dan berkelanjutan, pemberian rekomendasi perbaikan atas hasil pengawasan, serta peningkatan koordinasi dan pemahaman pegawai terkait tata kelola kearsipan. Selain itu, komitmen pimpinan dalam melakukan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan turut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan arsip secara berkesinambungan.

Sasaran Kinerja: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik di Inspektorat BMKG			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat BMKG	89	91,3	102,58

Indikator 7 : Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG merupakan salah satu indikator kinerja yang mendukung Sasaran Kinerja Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik di Inspektorat BMKG. Indikator ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Target Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Namun demikian, realisasi indikator ini tercatat sebesar 0%. Capaian tersebut tidak disebabkan oleh lemahnya perencanaan maupun pelaksanaan kinerja Inspektorat BMKG, melainkan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran anggaran terhadap kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pada Tahun 2025.

Pemblokiran anggaran tersebut menyebabkan rencana pengadaan, pemeliharaan, maupun peningkatan sarana dan prasarana yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan. Meskipun demikian, Inspektorat BMKG tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas tata kelola organisasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, melakukan pengaturan prioritas kebutuhan, serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan agar tetap berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan kebijakan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Sasaran Kinerja: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik di Inspektorat BMKG			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat BMKG	100%	0	0

Indikator 8 : Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK/WBBM

Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) merupakan salah satu indikator kinerja dalam Sasaran Kinerja Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Inspektorat BMKG. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendorong penguatan integritas, pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG.

Target indikator sampai dengan Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 22 UPT, selaras dengan capaian pada Tahun 2024 yang telah mencapai 22 stasiun/UPT berpredikat WBK/WBBM. Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan hasil pembangunan Zona Integritas sekaligus memastikan konsistensi kualitas implementasi reformasi birokrasi di lingkungan UPT.

Pada Tahun 2025, Inspektorat BMKG telah melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas, penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK/WBBM telah dilaksanakan pada 23 UPT, penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK telah dilaksanakan pada 5 UPT, dan pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM telah dilaksanakan pada 2 UPT. Hingga akhir Tahun 2025, hasil penilaian

mandiri menuju WBK dan penilaian nasional menuju WBBM belum diumumkan, sehingga capaian indikator pada tahun berjalan belum dapat diukur secara kuantitatif.

Meskipun hasil penilaian belum tersedia, upaya pembangunan Zona Integritas tetap berjalan secara aktif dan terstruktur melalui kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, serta penguatan pemenuhan eviden WBK/WBBM pada UPT yang diusulkan. Dengan demikian, indikator ini tetap menunjukkan adanya proses kinerja yang mendukung peningkatan keberhasilan pembangunan Zona Integritas, meskipun capaian akhir masih menunggu penetapan resmi dari instansi penilai.

Sasaran Kinerja: Meningkatnya Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah UPT yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	22	XX	XX

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan realisasi anggaran Inspektorat BMKG, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan biaya untuk melihat hubungan antara besaran anggaran yang dikeluarkan dengan capaian Indikator Kinerja. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, realisasi anggaran akhir Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran akhir Tahun 2024.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa secara umum realisasi anggaran Inspektorat BMKG pada Tahun 2025 mencapai 99,81%, mengalami kenaikan sebesar 0,04% dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024 yang sebesar 99,77%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tetap berada pada tingkat optimal dan terkendali.

Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek efisiensi biaya terhadap capaian kinerja, terdapat penurunan persentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa indikator, capaian kinerja secara umum tetap menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari masih terjaganya capaian indikator strategis lainnya, bahkan sebagian di antaranya mengalami peningkatan atau tetap stabil.

Beberapa indikator kinerja utama, seperti Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG, menunjukkan capaian yang tetap dengan predikat A, sedangkan Nilai IKPA Inspektorat BMKG tercatat sebesar 96,93, sedikit menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 97,07 atau mengalami penurunan 0,14%. Penurunan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan dan tetap berada di atas target yang ditetapkan.

Sementara itu, indikator kinerja lainnya seperti Maturitas SPIP BMKG, Kapabilitas APIP Inspektorat BMKG, serta Indeks Kepuasan Pegawai BMKG terhadap Kinerja Pengawasan Internal Inspektorat BMKG tetap menunjukkan capaian yang mendukung penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan internal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat dinamika dalam pengelolaan anggaran, Inspektorat BMKG tetap mampu menjaga kualitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Inspektorat BMKG telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Aspek	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	Keterangan
Realisasi Anggaran Inspektorat BMKG	99,81%	99,77%	0,04 %	Naik
IK: Maturitas SPIP BMKG		3,367	(100)%	
IK: Kapabilitas APIP Inspektorat BMKG		3,4	(100)%	
IK: Indeks kepuasan pegawai BMKG terhadap kinerja pengawasan internal Inspektorat BMKG		3,495	(100)%	
IK: Evaluasi AKIP Inspektorat BMKG	A	A	0,00 %	Tetap
IK: Nilai IKPA Inspektorat BMKG	96,93	97,07	(0,14)%	Turun

IK: Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat BMKG	91,3	86,36	5,72 %	Naik
---	------	-------	--------	------

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penetapan target Tahun 2025, Inspektorat BMKG menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan Sasaran Kinerja dan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Pada dasarnya 8 (delapan) Indikator Kinerja melampaui target dan merupakan hasil final pencapaian pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Inspektorat BMKG hingga akhir Tahun 2025.

B. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja

Untuk dapat mencapai sasaran kinerja Inspektorat BMKG Tahun 2025, akan diambil langkah – langkah perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian kapabilitas apip (IACM) Inspektorat BMKG;
2. Melakukan pengawasan internal berbasis risiko sesuai PKPT;
3. Melakukan evaluasi SPIP di lingkungan unit kerja BMKG secara menyeluruh;
4. Meningkatkan wawasan dan keterampilan auditor melalui pendidikan, kursus/pelatihan, ceramah, studi bandingdan sebagainya dengan komitmen tinggi dari Pimpinan;
5. Menggunakan anggaran secara efesiendan akuntabel;
6. Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap personal APIP